

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara demokrasi adalah penegakan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi berkewajiban untuk menyelenggarakan persamaan hak dengan memenuhi dan menjamin hak-hak seluruh warganya. Salah satu bentuk upaya pemenuhan hak yang harus dilakukan pemerintah adalah melalui penyediaan pelayanan publik yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara konstitusional, negara Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara yang tertuang dalam Pasal 28 A UUD 1945, yakni: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Upaya perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki kedudukan, hak, peran dan kewajiban yang sama dengan yang non disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kelainan fisik, mental, intelektual dan sensorik. Kondisi keterbatasan yang dimiliki tentunya berdampak pada kesulitan dalam melakukan aktivitas, sehingga selalu membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Selain itu, penyandang

disabilitas memiliki kesulitan dalam mengakses pelayanan umum seperti akses pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan dan sebagainya karena keterbatasan dan kelainan yang dimiliki.

Atas dasar ini, sudah semestinya penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan khusus dalam bentuk upaya perlindungan dan pemberdayaan. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (Muhtaj, 2008:203). Upaya perlindungan dilakukan untuk menanggapi kerentanan terhadap berbagai perilaku diskriminasi dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan upaya pemberdayaan dilakukan untuk memberi daya, dukungan dan akhirnya memandirikan penyandang disabilitas.

Realitas menunjukkan bahwa masih terjadi banyak persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Persoalan yang terjadi tergambar dalam bentuk sikap-sikap yang belum menempatkan penyandang disabilitas secara setara dengan masyarakat non disabilitas. Untuk konteks Kota Malang, berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengamatan terlihat bahwa pemerintah belum secara konsen memperhatikan dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat non disabilitas belum mampu menunjukkan sikap hormat dan mengakui kondisi penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatasan yang dimiliki.

Hasil penelitian Slamet Thohari (2014:31) yang berjudul “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di

Kota Malang” menyimpulkan bahwa masyarakat Malang masih sangat kurang permitif dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Thohari juga menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa umumnya fasilitas umum di Kota Malang 72% tidak aksesibel, 24 % aksesibel dan 0% aksesibel sesuai dengan standar peraturan yang ada.

Penelitian lain berkaitan dengan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas juga dilakukan oleh Mochammad Fadli Fauzi, dkk (2015:7). Penelitian ini berjudul “Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Taman Merjosari Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar aksesibilitas pada Taman Merjosari sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitiannya, Fauzi,dkk menyimpulkan bahwa penerapan standar aksesibilitas pada Taman Merjosari belum merata atau hanya pada beberapa fasilitas taman saja.

Kedua hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hak hidup, hak bebas dari stigma dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik. Hak hidup antara lain berkaitan dengan hak atas penghormatan integritas dan hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak bebas dari stigma berkaitan dengan hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Sedangkan hak aksesibilitas berkaitan dengan hak mendapatkan aksesibilitas untuk

memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Menurut Darmadi dalam Winurini (2011:10), “kondisi sosial penyandang disabilitas umumnya dinilai rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan”. Dalam situasi sosial, penyandang disabilitas seringkali disisihkan dan digolongkan dalam kaum marjinal. Kebanyakan masyarakat terlalu melihat keterbatasan dan kelainan yang dimiliki tanpa mempedulikan potensi personal yang menonjol. Berbagai sikap diskriminatif dan stigma negatif yang diberikan menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Dampak lanjutannya adalah mereka tidak bisa mendayagunakan dirinya sendiri dan selalu bergantung pada orang lain.

Keberadaan fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, taman, transportasi dan seterusnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Sehingga persediaan fasilitas-fasilitas publik harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian di atas, ketersediaan fasilitas publik yang merata dan aksesibel bagi para penyandang disabilitas belum secara maksimal dilakukan. Menurut Forum Difabel Malang Raya (Fordimara), salah satu persoalan yang masih terjadi di Kota Malang adalah belum ramahnya fasilitas transportasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini

terlihat dari tidak tersedianya fasilitas transportasi khusus bagi para penyandang disabilitas.

Berbagai persoalan yang muncul memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah Kota Malang melalui SKPD terkait belum secara konsisten memperhatikan dan memberikan jaminan hak aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Minimnya aksesibilitas yang dimiliki berdampak pada terhambatnya mobilitas dan kesempatan para penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas publik. Dari aspek pelayanan publik dapat dilihat bahwa pemerintah belum mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti, ada fenomena yang menggambarkan keterlantaran segelintir penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan masih berkeliarannya beberapa penyandang disabilitas mental di beberapa titik wilayah di Kota Malang.

Menanggapi berbagai persoalan terkait penyandang disabilitas, secara konstitusional upaya pemerintah Kota Malang terwujud melalui Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan, perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas”. Inti dari pasal di atas memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai upaya melalui serangkaian program dan kegiatan yang menunjukkan

keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Konstitusi ini memberikan mandat sekaligus mewajibkan pemerintah daerah melalui SKPD terkait untuk konsen menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Malang, ada sejumlah program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Menurut Ibu Putri Lolitha Dian Sari (Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Malang), “ditinjau dari sumber program dan dana yang digunakan maka program yang dilaksanakan dibedakan atas program Kementerian Sosial RI dan menggunakan APBN, program Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan program dinas Sosial Kota Malang yang menggunakan APBD”. Lebih lanjut, Ibu Putri Lolitha menyebutkan bahwa:

Program Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah program Pos Rehabilitasi Sosial dan program Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP). Sedangkan program dan kegiatan yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Malang sendiri meliputi kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan pijat, pelatihan sebagai *cleaning service* dan seterusnya (Jumat, 7 Oktober 2016)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan di atas, ada sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang. Menurut Ibu Putri Lolitha (Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Malang), persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah:

Sikap sensitif yang dimiliki oleh para penyandang, kesulitan dalam mengakomodasi karena minimnya aksesibilitas, tenaga sosial yang masih minim, anggaran yang terbatas, besarnya tuntutan dari penyandang disabilitas dan keterbatasan para penyandang untuk memahami prosedur, informasi, dan mekanisme pendampingan yang diberikan (Jumat, 7 Oktober 2016)

Bertolak dari berbagai persoalan dan latar belakang di atas maka peneliti akan mencoba menganalisis dan mendeskripsikan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOTA MALANG (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan keilmuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

b. Sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dan *stakeholders* terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.